



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BIDANG PRASARANA WILAYAH, SARANA PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan secara bertanggungjawab serta sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target atas program prioritas pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana di tingkat Desa maka perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan Dan Perekonomian Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA BIDANG PRASARANA WILAYAH, SARANA PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN TAHUN 2014.

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan Dan Perekonomian Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam rangka percepatan pencapaian target prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan bidang sarana dan prasarana di tingkat desa.
- (2) Target bidang sarana dan prasarana di tingkat desa sebagaimana pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana desa yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau menunjang perekonomian masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Uraian penjelasan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Ketentuan Umum
 - c. Bab III : Mekanisme bantuan keuangan khusus desa;
 - d. Bab IV ; Pelaksaaan dan pertanggungjawaban
 - e. Bab V : Penutup; dan
- (3) Contoh bentuk/format surat permohonan pencairan dan lembar foto dokumentasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 47 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 Oktober 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui kas desa, dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Masyarakat Kabupaten Magetan yang notabene lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) hidup di wilayah pedesaan, memerlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka menggiatkan jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa, sehingga desa secara bertahap memiliki kemandirian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan desa memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung roda perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi mewujudkan kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat, serta implementasi pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah khususnya bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu memberikan dukungan anggaran kepada desa berupa Bantuan Keuangan khusus kepada Desa.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat desa dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Magetan.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa diharapkan akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa adalah untuk :

1. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan;
2. mewujudkan infrastruktur desa yang lebih layak dan memadai;
3. menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
4. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
5. menyongsong diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. SASARAN

Selain dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Magetan, pemberian bantuan keuangan desa adalah juga sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kepada desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa secara bertanggungjawab. Juga untuk lebih mendorong desa yang belum memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, terpacu mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa.

Desa yang memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014 harus memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut :

1. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan 2013;

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2012 dan 2013 tidak bermasalah;
3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2014 telah disahkan; dan
4. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa diperuntukkan sesuai dengan RPJMDes / RKPDDes 2014;

D. RUANG LINGKUP

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa diberikan pada desa di wilayah Kabupaten Magetan yang memenuhi kriteria dengan lingkup kegiatan, meliputi:

1. Rehabilitasi kantor dan/ atau balai desa dalam rangka pelayanan masyarakat,
2. Pembangunan/ peningkatan jalan desa atau drainase yang mendukung perekonomian desa;
3. pembangunan sarana dan/ atau prasarana pengairan desa, antara lain saluran irigasi, talud, bronjong, dan lain-lain; dan/atau
4. pembangunan/ peningkatan pasar desa;

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada Pemerintah Desa didasarkan pada program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan, utamanya bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
2. Untuk kelancaran koordinasi dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014, dibentuk :
 - a. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat desa sesuai jenis bantuan yang diajukan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari (tidak mengikat):
 - 1). Kepala Desa sebagai penasehat;
 - 2). Ketua;
 - 3). Sekretaris; dan
 - 3). Bendahara.Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat desa dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tingkat Kecamatan, yang terdiri dari unsur kecamatan dan SKPD teknis. Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tingkat Kecamatan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - c. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tingkat Kabupaten, yang keanggotaannya terdiri unsur Sekretariat Daerah dan SKPD teknis, dengan sekretariat berkedudukan di Bappeda Kabupaten Magetan. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tingkat Kabupaten dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Kecamatan melakukan pendampingan kepada desa mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014.
4. Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melakukan koordinasi antar SKPD tingkat Kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan BKK Desa, dalam rangka persiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
5. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di dalamnya sudah termasuk biaya umum kegiatan sebesar maksimal 5 % (lima persen) dari anggaran yang diberikan, yang digunakan untuk keperluan administrasi, perencanaan, Honorarium tim, pelaksanaan dan pelaporan;
6. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di dalamnya sudah termasuk pembebanan pajak sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

A. PERENCANAAN

1. Setelah Peraturan Bupati Magetan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan Dan Perekonomian Tahun 2014 diundangkan, Pemerintah Desa mengajukan proposal rencana kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif, melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau sebutan lain dengan melibatkan pemangku kepentingan, dilengkapi dengan menyusun berita acaranya tentang peruntukan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014;
 - b. Mengajukan proposal rencana kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada Bupati melalui Camat sebanyak rangkap 3 (tiga), paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), berita acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau sebutan lain, disertai dengan foto lokasi kondisi 0% (nol persen);
 - c. Proposal rencana kegiatan penggunaan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat.
2. Kecamatan melakukan verifikasi terhadap kegiatan atas usulan Pemerintah Desa (*bottom up*) :
 - a. agar terjadi kesesuaian peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebagaimana ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam Perbup ini;
 - b. meneliti desa yang mengajukan proposal, perihal pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perbup ini sebagai syarat Desa memperoleh BKK Desa tahun 2014, dengan membuat surat rekomendasi;
3. Kecamatan menghimpun dan meneruskan permohonan proposal dari seluruh Desa yang ada di wilayahnya kepada Bupati Magetan melalui Bappeda Kabupaten Magetan;
4. Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melakukan verifikasi usulan kegiatan agar terjadi sinkronisasi dan kesesuaian dengan program prioritas kabupaten bidang infrastuktur dan

pengentasan kemiskinan, serta kelengkapan pemenuhan kriteria desa sebagai syarat penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun 2014;

5. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Magetan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan terhadap jenis kegiatan dan besarnya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DESA.

Setelah Keputusan Bupati Magetan tentang Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan Dan Perekonomian Tahun 2014 ditetapkan, dilaksanakan pencairan bantuan keuangan desa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan Dokumen permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada Bupati Magetan melalui Kecamatan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan pencairan, disertai mencantumkan nomor giro rekening desa;
 - b. Susunan Panitia pelaksana pembangunan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan, diverifikasi oleh SKPD teknis, disahkan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat;
 - d. surat pernyataan tentang bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014 sesuai dengan dokumen pengajuan pencairan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, yang ditandatangani oleh Kepala desa dan ketua panitia pelaksana pembangunan.
2. Terhadap Dokumen permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya oleh Kecamatan dilaksanakan kegiatan :
 - a. verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dari Desa.
 - b. Mengajukan permohonan pencairan dana secara kolektif bagi desa yang memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada Bupati Magetan melalui Bappeda Kabupaten Magetan.
3. Bappeda Kabupaten Magetan selaku Ketua Tim Koordinasi tingkat Kabupaten mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahun 2014 kepada Bupati, untuk selanjutnya dana ditransfer ke giro rekening desa.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa mengikuti ketentuan peraturan perundangan;
2. Kepala Desa bersama ketua panitia pelaksanaan pembangunan bertanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.
3. Camat bersama SKPD teknis melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.
4. Apabila pembangunan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, Tim pelaksana pembangunan menyampaikan berita acara serah terima pekerjaan kepada Bupati Magetan melalui Camat, dengan mengetahui Kepala Desa dan disahkan SKPD teknis.
5. Paling lambat 5 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran 2014, Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tingkat Kecamatan melakukan pemantauan hasil pelaksanaan BKK desa, serta melakukan penghitungan besaran anggaran yang telah dan belum diserap apabila pengerjaan kegiatan belum selesai 100 %, baik berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang ada maupun berdasarkan evaluasi lapangan, dengan menuangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani Camat mengetahui SKPD Tekhnis.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa disampaikan Pemerintah Desa kepada Camat paling lambat tanggal 10 Januari 2015.
2. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa wajib disusun oleh panitia pelaksana pembangunan yang meliputi, Laporan Managerial, mencakup :
 - a. nama desa;
 - b. Nama Kegiatan;

- c. besar bantuan keuangan;
 - d. rincian penggunaan anggaran;
 - e. perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
 - f. lampiran-lampiran, berupa kuitansi dan atau nota belanja, dan lainnya.
3. Dokumen laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 4 (empat), dengan rincian 2 (dua) rangkap dimana salah satunya dokumen asli diserahkan ke Bappeda Kabupaten Magetan, 1 (satu) rangkap (dapat berupa fotokopi) diserahkan ke Kecamatan, dan 1 (satu) rangkap (dapat berupa fotokopi) untuk arsip di Desa.
- a. Kecamatan menghimpun dokumen pertanggungjawaban beserta data pendukung pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Magetan melalui Bappeda Kabupaten Magetan.
 - b. Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

C. KETENTUAN TAMBAHAN


1. Apabila pengerjaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan oleh desa pada tahun Anggaran 2014, maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan seluruh bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Daerah dengan menyeter melalui rekening Kas daerah, paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
2. Dalam hal pengerjaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa tahun 2014 belum selesai 100 %, Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran yang belum terpakai kepada Pemerintah daerah melalui Kas daerah, sesuai besaran hasil penghitungan Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tingkat Kecamatan.
3. Kecamatan mengkoordinasikan desa yang mempunyai kewajiban mengembalikan dana Bantuan Keuangan Desa tahun 2014.
4. Kuitansi atau bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilampirkan dalam dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

5. Apabila ketentuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten akan melakukan penundaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun 2014 di Kabupaten Magetan disusun agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned over the name SUMANTRI.

S U M A N T R I

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 47 TAHUN 2014

TANGGAL 10 Oktober 2014

A. Contoh : Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan dan perekonomian tahun anggaran 2014

KOP DESA

Magetan, 2014

Nomor :

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Keuangan khusus Desa
Bidang prasarana wilayah, sarana
pemerintahan dan perekonomian
tahun anggaran 2014

Kepada

Yth. BUPATI MAGETAN

cc

Camat

di

.....

Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor Tahun 2014 tentang alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa bidang prasarana wilayah, sarana pemerintahan dan perekonomian tahun anggaran 2014, bahwa Desa Kecamatan memperoleh alokasi bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebesar Rp. (..... nominal ditulis huruf.....), yang akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi = Rp.
2. Biaya operasional (administrasi, honor tim,
biaya rapat, papan nama kegiatan) = Rp.
- Jumlah = Rp.

Demikian untuk menjadikan maklum

Mengetahui:

Camat

Diajukan oleh:

Kepala Desa

.....

.....

B.Contoh : Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bidang Prasarana Wilayah, Sarana Pemerintahan dan perekonomian tahun anggaran 2014

KOP KECAMATAN

Magetan, 2014

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana

Bantuan Keuangan khusus Desa
Bidang prasarana wilayah, sarana
pemerintahan dan perekonomian
tahun anggaran 2014

Kepada
Yth. BUPATI MAGETAN

cq
BAPPEDA KABUPATEN
MAGETAN

di
M A G E T A N

Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor Tahun 2014 tentang alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa bidang prasarana wilayah, sarana pemerintahan dan perekonomian tahun anggaran 2014, bahwa desa di Kecamatan memperoleh alokasi bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk Kecamatan sebanyak (.....) desa sebesar Rp. (.....nominal ditulis huruf.....) dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1
2
dst.			
....			
....			
JUMLAH		

Demikian untuk menjadikan maklum

Camat


.....

C.Contoh : Lembar Foto Dokumentasi BKK Desa Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sarana Pemerintahan dan perekonomian

FOTO DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH, SARANA PEMERINTAHAN
DAN PEREKONOMIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DESA TAHUN ANGGARAN 2014
DESA : KEC.

Nama Kegiatan : Rehabilitasi

Foto 0 % (sebelum pelaksanaan)
Foto 50 % (pelaksanaan)
Foto 100 % (Setelah pelaksanaan)

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI